



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN PABUARAN

Jalan Palka Km.08 telp (0254) 251227 Pabuaran Serang 42163

KEPUTUSAN CAMAT PABUARAN

Nomor : 421.1/14/Kep/III/ 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapatkan izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak;
3. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional;
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia No. 58 tahun 2009 tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata cara pemberian Izin penyelenggaraan pendidikan non Formal;
- Memperhatikan a. Proposal/Profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
- b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat Diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia Dini PAUD kepada:
- Nama Lembaga : PAUD ASYIATUL AHMAD
- Satuan Paud : Kelompok Bermain (Play group)
- Status Hukum : Sudah berbadan hukum
- Alamat : Kp. Paleuh Rt. 16/05 Desa Sindangheula
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
- Pemimpin : LILIS SUPARTI
- Pemilik/penyelenggara : LILIS SUPARTI
- Tahun Pendirian : 2010
- Tahap : Perpanjangan
- KEDUA : Izin operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 28 Maret 2019 Samapai dengan 28 Maret 2021
- KETIGA : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana dictum Kedua diwajibkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pabuaran
Pada tanggal : 28 Maret 2019
CAMAT PABUARAN

H. YANI SETYAMAULIDA
NIP 196806231995031001

- TEMBUSAN : 1. Yth. Ibu Bupati Serang
2. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang
3. Yth. Bapak Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tb. H. CHAERUDIN
Umur : 60 Th
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : .Kp. Paleh Rt.16/005 Desa Sindangheula
Kecamatan Pabuaran

Untuk selanjutnya dalam Hibah disebut sebagai pemberi (**PIHAK PERTAMA**)
Dengan ini menyatakan bahwa tanah seluas : 200 M², Blok 005
No.SPPT . 0482.0 Terletak didesa Sindangsari Kecamatan Pabuaran
Kabupaten Serang

Dengan batas-batas tanah sebagi berikut:

Utara berbatasan tanah milik : Tb.H. Chaerudin
Timur berbatasan tanah milik : Nirah Bin Tabur
Selatan berbatasan tanah milik : Tb.H. Chaerudin
Barat berbatasan tanah milik : Tb.H. Chaerudin

Adalah benar milik adat bukan tanah Negara sebagai pemegang hak sekarang masih Pihak pertama.

Nama : LILIS SUPARTI
Umur : 45 Th
Alamat : .Kp. Paleh Rt.016/005 Desa Sindangheula
Kecamatan Pabuaran

Untuk selanjutnya dalam Hibah disebut sebagai penerima (**Pihak kedua**)

Pihak pertama telah sepakat untuk menghibahkan Tanah darat / sawah kepada pihak kedua atas persetujuan dari Bapak/Ibu/Sdr, Tb. Chaerudin. Surat pernyataan ini dijadikan dasar sebagai pembuatan Hibah Tanah dengan tidak mengurangi cacatnya Hibah

Selanjutnya Pihak Kedua Menggunakan Lahan/Tanah tersebut untuk sarana Pendidikan/PAUD sampai dengan saat ini.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dan ditanda tangani dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan kami kedua belah pihak berani dituntut dimuka Pengadilan Negeri apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar.

Dibuat di : Sindangsari
Pada Tgl : 17 - 11 - 2015



PIHAK PERTAMA


(Tb. Chaerudin)

PIHAK KEDUA


(LILIS SUPARTI)

SAKSI-SAKSI

1.  (Agus)
2.  (Kosim)

Mengetahui
Kepala Desa Sindangsari
a/n Sekdes.

(SARA)

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"ASYIATUL AHMAD"
Nomor : 07.

--Pada hari ini Selasa, tanggal sepuluh, Januari tahun duaribu duabelas, (10 - 01 - 2012), Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat),

--Hadir dihadapan saya, **FACHRUL KESUMA DHARMA**, Sarjana Hukum, Notaris di Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini;

1. Nyonya. **LILIS SUPARTI**, Mengurus Rumah Tangga, lahir di Serang pada tanggal duapuluh tujuh September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh (27-09-1970), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Paleuh, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 005, Kelurahan Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor. 3604286709700001;
2. Tuan. **TB. RIZRULLAH**, Mahasiswa, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh tujuh September tahun seribu sembilan ratus Sembilanpuluh satu (27-09-1991), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Mutiara Garuda Blok E8/10, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 018, Kelurahan Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kota Tangerang, Propinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor. 3603132709910005;
3. Tuan. **AGUS SELLY PRATAMA**, Wiraswasta, lahir di Serang pada tanggal enam Januari tahun seribu sembilan ratus sembilanpuluh satu (06-01-1991), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Paleuh, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 005, Kelurahan Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor, 3604280601910277;

--Para Penghadap untuk sementara saat ini sedang berada di Serang;

--Para penghadap telah Saya, Notaris kenal.

--Para penghadap terlebih dahulu menerangkan :

- Bahwa dalam rangka mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkualitas dan berbudi pekerti atau berakhlak mulia guna menghadapi era globalisasi, kemajuan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), lingkungan yang sarat dengan banyak pilihan, serta masa depan yang penuh





tantangan, disamping itu juga dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, khususnya bidang pendidikan, pembinaan dan pemahaman pada usia dini dan prasekolah dalam hal ini adalah Pendidikan Anak Usia Dini (selanjutnya cukup disingkat PAUD), maka Para Penghadap dengan ini bermaksud mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal.

Bahwa mengingat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) keberadaannya sangat penting, khususnya dalam menyiapkan kemampuan dasar anak sejak dini, yang akan mendukung tumbuh kembang dan kemampuan anak pada tahap selanjutnya, untuk itu penyelenggaraan PAUD harus dilakukan secara cermat, terencana dan menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan, karakteristik perkembangan, potensi yang dimiliki anak, serta kondisi dan tata nilai lingkungan pertumbuhan dan perkembangan anak yang bersangkutan.

Bahwa dari uraian di atas, para penghadap bermaksud mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal dengan menyediakan suatu wadah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mengarahkan serta memberikan pondasi iman yang kuat bagi anak-anak berdasarkan perkembangan pola dan daya pikirnya masing-masing yang pada tujuannya adalah agar anak-anak memiliki kecerdasan serta berbudi pekerti atau berakhlak mulia sesuai dengan harapan orang tua, agama, bangsa dan negara.

Bahwa Para Penghadap telah memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dengan jumlah uang sebesar itu sebagai modal awal lembaga yang dimaksud dalam akta ini.

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju mendirikan suatu lembaga dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Lembaga Pendidikan ini bernama:

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"ASYIATUL AHMAD"

disebut juga:



PAUD "ASYIATUL AHMAD"

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan **Lembaga**).

2. Berkedudukan di Kabupaten Serang, Provinsi Banten

JANGKA WAKTU

Pasal 2

Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan didirikan sejak tahun dua ribu dua belas (2012).

AZAS, BENTUK, SIFAT, VISI DAN MISI

Pasal 3

1. Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima (UUD 1945).
2. Lembaga ini berbentuk organisasi masyarakat dibidang pendidikan non formal.
3. Lembaga ini bersifat Pendidikan dan Pembinaan terhadap usia dini untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkualitas dan berbudi pekerti atau berakhlak mulia serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (selanjutnya disebut lembaga PAUD).
4. Visi Lembaga ini adalah:
 - a. Ikut berpartisipasi mencerdaskan bangsa dengan membentuk anak yang cerdas, kreatif, inovatif dan mandiri serta berbudi pekerti atau berakhlak mulia (berakhlakul karimah);
 - b. Agar anak sedini mungkin ditanamkan tentang pemahaman dan pengertian dasar agama sebagai pondasi dan benteng diri dalam kehidupan;
 - c. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kemampuan anak dalam berbahasa, bersosialisasi, menulis, kesehatan rohani dan jasmani, seni dan keterampilan.
5. Misi Lembaga ini adalah:
 - a. Masyarakat yang berada di lingkungan, Desa/Kelurahan dan sekitarnya;
 - b. Menyelenggarakan PAUD bagi lapisan masyarakat ekonomi menengah ke bawah;
 - c. Pendidikan bagi anak-anak kelompok usia 2-4 tahun dan 5-6 tahun;
 - d. Mengoptimalkan pembelajaran bagi anak-anak dengan belajar sambil bermain;
 - e. Memberikan kebebasan dalam rangka menumbuhkembangkan karakteristik bagi pertumbuhan jiwa anak;
 - f. mengupayakan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini sehingga berkembang secara optimal.

Tentang Akta ini, pelaksanaannya dan segala akibat hukumnya para penghadap -----
sepakat menetapkan domisili hukum di Kantoriteran Pengadilan Negeri Serang di
Serang.-----

DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Serang, pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut -----
pada bagian awal dari akta ini, dengan dihadiri oleh, -----

1. Tuan Raden DJOKO SOEPRAPTO, lahir di Salatiga pada tanggal duapuluh -----
enam Januari tahun seribu sembilanatus empatpuluh delapan, (26-01-1948), -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Secang Baru, Rukun Tetangga -----
005, Rukun Warga, 010, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang,
Propinsi Banten -----

2. Nona Raden Roro NANNY KUSUMARINI, lahir di Serang pada tanggal tiga -----
Juni tahun seribu sembilanatus tujuhpuhukuh enam (03-06-1976), Warga Negara --
Indonesia, bertempat tinggal Secang Baru, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga --
010, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang Kota Serang Propinsi Banten, --

Kedua-duanya bertempat tinggal di Serang, sebagai para saksi, -----
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan dihadapan para penghadap, saksi-saksi, maka
seketika itu juga di tandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris;-
Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa coretan, -----
Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna; -----
Diberikan sebagai SALINAN yang sama dengan aslinya.-----

NOTARIS DI SERANG

